



KODE ETIK

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

WWW.STITMIFTAHULMIDAD.AC.ID

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Institusi dimaksud menyusun dokumen Kode Etik yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin*.



Lumajang, 5 Oktober 2021

Ketua


MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| SK YAYASAN MIFTAHUL MIDAD | iii |
| BAB I PENGERTIAN UMUM | 1 |
| BAB II ETIKA DOSEN | 2 |
| BAB III KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA | 3 |
| BAB IV ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN | 6 |
| BAB V ETIKA MAHASISWA | 7 |
| BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA | 8 |
| BAB VII PELANGGARAN | 13 |
| BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI | 15 |



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id/> email: stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
NOMOR: STIT.993/K/DK/001/X/2021**

**TENTANG
KODE ETIK AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menunjang Stabilitas dan Profesionalitas dalam segala aktivitas di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang maka perlu ditetapkan Kode Etik Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
 2. Bahwa Kode Etik merupakan pedoman dalam menjalankan tugas secara profesional bagi seluruh Civitas Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
 3. Bahwa Kode Etik diberlakukan bagi semua unsur dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
 4. Bahwa sesuai dengan Butir (a) dan (b) maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

7. Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Midad Lumajang Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad;
8. Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Midad tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KODE ETIK AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

Ditetapkan di : Lumajang

Tanggal : 06 Oktober 2021

Ketua,

STIT Miftahul Midad Lumajang



MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

NIY: 20155515101005

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Arsip

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan STIT Miftahul Midad Lumajang .
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
3. Dosen adalah Dosen STIT Miftahul Midad Lumajang yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
5. Kegiatan pokok dosen STIT Miftahul Midad Lumajang adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dalam pelaksanaan tugas di STIT Miftahul Midad Lumajang, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
7. Tenaga kependidikan/penunjang akademik adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi akademik, keuangan, sarana prasarana, perpustakaan dan laboratorium di STIT Miftahul Midad Lumajang.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIT Miftahul Midad Lumajang.

BAB II
ETIKA DOSEN
Pasal 2
Etika Umum Dosen

1. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi misi dan tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja..
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang di STIT Miftahul Midad Lumajang untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas, jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
9. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
10. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
11. Saling menghormati perbedaan sesama warga negara.
12. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
13. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
14. Menghargai perbedaan pendapat
15. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
16. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB III
KODE ETIK DOSEN
DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 3

Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

1. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
3. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa dan memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
4. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam RPS yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester.
5. Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada RPS.
6. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
7. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
8. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
9. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas.
10. Senantiasa melakukan *updating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
11. Memiliki integritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada RPS.
12. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.

13. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
14. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
15. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
16. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
17. Dosen wajib menghindarkan diri dari praktik penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
18. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

Pasal 4

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing dan terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
4. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
5. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
6. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
7. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
8. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
9. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat

dipertanggungjawabkan.

10. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
11. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif.

Pasal 5

Etika dosen dalam Pembangunan Institusi

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 6

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Akademik

1. Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
2. Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Berpakaian

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
2. Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
3. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

BAB IV
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

Etika Umum Tenaga Kependidikan

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Yayasan, Sekolah Tinggi, Program Studi dan Pimpinan.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan dalam Bertugas

1. Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
2. Berperilaku sopan santun dalam pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal,

kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

1. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat.
3. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB V

ETIKA MAHASISWA

Pasal 13

Etika Umum Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur STIT Miftahul Midad Lumajang .
2. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
3. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
4. Saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
5. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.
6. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

Pasal 14

Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

1. Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
2. Bagi mahasiswa wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burkah dan sejenisnya).
3. Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
4. Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: pakaian kuliah/kerja yang sopan dan terlihat wajahnya, memakai rok dengan sopan, tidak memakai cadar atau sejenisnya, laki-laki: pakaian sopan, celana kerja (bukan *jeans*), berdasi ataubatik).
5. Pakaian resmi mahasiswa di dalam atau di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
6. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 15

Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

1. Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/menghargai dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
2. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
3. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

Pasal 16

Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah dan Yayasan Miftahul Midad.
2. Mengutamakan kepentingan Negara, Yayasan dan Sekolah Tinggi di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara, Yayasan dan Sekolah Tinggi oleh

kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Yayasan, Sekolah Tinggi dan Program Studi.
4. Menyimpan rahasia Sekolah Tinggi, Program Studi dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Yayasan, Sekolah Tinggi dan Program Studi, baik yang langsung menyangkut tugas Sekolah Tinggi, Program Studi, maupun yang berlaku secara umum.
6. Melaksanakan tugas Sekolah Tinggi dan Program Studi dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, Yayasan dan Sekolah Tinggi.
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen.
9. Melaporkan kepada atasan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, Yayasan, Sekolah Tinggi dan Program Studi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
10. Mentaati ketentuan jam kerja.
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Sekolah Tinggi dan atau Program Studi dengan sebaik-baiknya.
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
15. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
17. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
18. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
20. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
21. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.

22. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
23. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
24. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
25. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 17

Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari Yayasan, Ketua dan Kaprodi.
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan Yayasan dan Sekolah Tinggi.

Pasal 18

Kewajiban Tenaga Kependidikan

1. Memahami tugas yang dibebankan.
2. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Yayasan dan Sekolah Tinggi .
4. Berpakaian sopan dan rapi.
5. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan

perundangan yang berlaku.

6. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
7. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Yayasan dan Sekolah Tinggi.
8. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Yayasan dan Sekolah Tinggi.
9. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan Yayasan dan Sekolah Tinggi.

Pasal 19

Hak Tenaga Kependidikan

1. Memperoleh pembinaan dari Yayasan, Sekolah Tinggi dan Kaprodi.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Yayasan dan Sekolah Tinggi.

Pasal 20

Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
2. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
3. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan.
4. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang .
5. Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
6. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda
7. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.

8. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PPL, dan KKN yang diadakan di Sekolah Tinggi .
9. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKN, PPL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
10. Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

Pasal 21

Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
2. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
3. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
4. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan PPL dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan PPL dan KKN.
5. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.
6. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
7. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
8. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang dalam rangka kelancaran proses belajar.
9. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
10. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
11. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

13. Mahasiswa berhak untuk ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat program studi atau Sekolah Tinggi.
14. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 22

Pelanggaran Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Yayasan dan Sekolah Tinggi.
2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Sekolah Tinggi dan atau program studi.
3. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Yayasan, Sekolah Tinggi atau program studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Tanpa izin Yayasan dan Sekolah Tinggi menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Yayasan, Sekolah Tinggi atau program studi
7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Yayasan, Sekolah Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Yayasan, Sekolah Tinggi atau program studi
9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Yayasan, Sekolah Tinggi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau

pihak lain.

11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan.
14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain di luar wewenang sah.
15. Melakukan pengotoran/pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Yayasan dan Sekolah Tinggi dengan tanpa izin.
18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Yayasan dan Sekolah Tinggi.
19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.
20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
21. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Sekolah Tinggi .
22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

Pasal 23

Pelanggaran Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

1. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
3. Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
4. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.
5. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok, merusak dan mencuri hak

milik Yayasan dan Sekolah Tinggi.

6. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat terlarang, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
7. Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 24

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang yang melanggar kode etik akan dikenai sanksi.

Pasal 25

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
2. Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
3. Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
4. Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
 - d. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Sekolah Tinggi atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 26

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

1. Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Sekolah Tinggi.

2. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
3. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis.
4. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di akademik dalam jangka waktu tertentu.
5. Sanksi berat berupa pencabutan status sebagai mahasiswa di STIT Miftahul Midad Lumajang.